



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI TUAN  
RUMAH PELAKSANA JAMBORE PEMUDA INDONESIA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 090/1001/DISKEPORA tanggal 13 Oktober 2017 perihal Kesiapan Menjadi Tuan Rumah Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia perlu ditetapkan Tuan Rumah Penyelenggara Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga ;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PENETAPAN PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI TUAN RUMAH PELAKSANA JAMBORE PEMUDA INDONESIA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Tuan Rumah Pelaksana Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Tuan Rumah Pelaksana JPI.

KEDUA : Tuan Rumah Pelaksana JPI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab melaksanakan tugas mulai dari tahap perencanaan, persiapan sampai dengan pelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2018.

KETIGA : Tuan Rumah Pelaksana JPI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang terkait guna keberhasilan dan kelancaran Penyelenggaraan Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2018.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tuan Rumah Pelaksana JPI bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan.

KELIMA : Segala pendanaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jambore Pemuda Indonesia Tahun 2018, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



ASIAN GAMES  
Jakarta  
Pulauwangi 2018

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
6. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Biro Humas dan Hukum, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

PARAF KONTROL	
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	
Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda	
Kepala Biro Humas dan Hukum	